



LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MONGOLATO, KECAMATAN TELAGA, KABUPATEN GORONTALO

Oleh

Zulkifli Boku, SE.Ak.,M.Si (Ketua) NIP. 19720519 200212 1001

Muliyani Mahmud, S.Pd., MSA (Anggota) NIP. 19850614 201504 2 001

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2018**

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN MANDIRI

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Judul Kegiatan | : Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) |
| 2. Lokasi | : Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo |
| 3. Ketua Tim Pelaksana | |
| a. Nama | : Zulkifli Boku, SE. Ak, M.Si |
| b. NIP | : 197205192002121001 |
| c. Jabatan/Golongan | : Lektor / 3 d |
| d. Program Studi/Jurusan | : S1 Akuntansi / Akuntansi |
| e. Bidang Keahlian | : |
| f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail | : 085256650172 |
| g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail | : - |
| 4. Anggota Tim Pelaksana | |
| a. Jumlah Anggota | : 1 orang |
| b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian | : Mulyani Mahmud, S.Pd., MSA / |
| c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian | : - |
| d. Mahasiswa yang terlibat | : - |
| 5. Lembaga/Institusi Mitra | |
| a. Nama Lembaga / Mitra | : Kantor Desa Mongolato |
| b. Penanggung Jawab | : Kepala Desa Mongolato |
| c. Alamat/Telp./Fax/Surel | : Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) | : 5 km |
| e. Bidang Kerja/Usaha | : - |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 1 bulan |
| 7. Sumber Dana | : Biaya Sendiri |
| 8. Total Biaya | : Rp. 5.000.000,- |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

(Imran Rosman Hambali, S.Pd, SE, MSA)
NIP. 197008231999031005

Gorontalo, 28 Juni 2018
Ketua

(Zulkifli Boku, SE. Ak, M.Si)
NIP. 197205192002121001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

RINGKASAN

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MONGOLATO, KECAMATAN TELAGA, KABUPATEN GORONTALO

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tahapan/ prosedur pengelolaan keuangan dana desa terutama yang menyangkut dengan penyusunan APBDes
2. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang cara menyusun laporan APBDes

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang tahapan/ prosedur pengelolaan keuangan dana desa terutama yang menyangkut dengan penyusunan APBDes
- 1.3.2. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur desa dalam menyusun laporan APBDes

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut:

1. Metode ceramah digunakan oleh narasumber untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan laporan APBDes.
2. Metode diskusi/Tanya Jawab digunakan untuk memperdalam materi bahasan yang disampaikan.
3. Latihan digunakan untuk melaksanakan praktik penyusunan laporan APBDes.

Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni :

1. Tahap perencanaan kegiatan. Pada awal kegiatan ini, pemateri menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan.
2. Tahap selama proses kegiatan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan peserta diberikan pelatihan penyusunan laporan APBDes
3. Tahap akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pelatihan ini.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditetapkan 80 % peserta yang berasal dari Aparatur Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini dapat menyusun laporan APBDes dan masyarakat dapat memahami arti penting laporan keuangan dana desa sebagai dasar pengambilan keputusan.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian berdasarkan data di lapangan, Nampak bahwa para peserta pelatihan memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini terbukti

dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta keberhasilan menyusun laporan keuangan dana desa.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pelatihan ini dapat disimpulkan bahwa peserta mulai memahami dan mengetahui bagaimana cara menyusun laporan APBDes berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah maupun pusat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikamatan dan rahmat sehingga kegiatan pengabdian yang merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik. Terlaksananya kegiatan ini karena adanya keterlibatan dari pihak pendamping desa, aparat desa serta masyarakat yang terdapat di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Sumber pembiayaan dalam kegiatan ini berasal dari biaya mandiri. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan tugas dan rekomendasi dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dengan keterbatasan yang kami miliki, masih ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan pelatihan ini sehingga kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaan kegiatan pelatihan ini.

Gorontalo, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Kegiatan Pengabdian	3
1.4. Manfaat Kegiatan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa	4
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	5
III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	10
3.1. Materi	10
3.2. Khalayak Sasaran	15
3.3. Metode Penerapan Ipteks	15
3.4. Keterkaitan	15
3.5. Rancangan Evaluasi	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Gambaran Umum Lokasi Pelaksanaan	17
4.2. Peserta Pelatihan	17
4.3. Capaian Hasil Pelaksanaan	17
V. KESIMPULAN DAN SARAN	18
5.1. Kesimpulan	18
5.2. Saran	18
VI. DAFTAR PUSTAKA	19

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Hadir Peserta
- Lampiran 2 : Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
- Lampiran 3 : Surat Tugas & SK

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Mencermati 4 tahun terakhir penyaluran dana desa (ADD) banyak kemajuan terlihat dalam pembangunan desa. Ada sesuatu yang berbeda dalam proses penyiapan dokumen dan transformasi arus informasi dari bawah ke atas. Usulan pencatatan dan pertanggungjawaban dana desa terlihat lebih banyak berhubungan dengan pihak kabupaten/kota daripada dengan pihak kecamatan. Data dan informasi yang disampaikan dikirim langsung ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk di verifikasi. Aparatur ditingkat kecamatan hanya bersifat memantau saja.

Pada prinsipnya pengelolaan dana desa perlu dikelola secara hati-hati. Pengelolaan dana desa yang tidak mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik akan menghadapi berbagai masalah. Tidak hanya bermasalah dengan hukum, jika aparatur desa mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dan kerja sama tim, maka akan mengakibatkan terjadi konflik. Sejak diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pendanaan di tingkat desa kini semakin besar. Negara memberi perhatian khusus terhadap pembiayaan pembangunan pedesaan dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke kabupaten untuk selanjutnya dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Setiap penggunaan dana desa memiliki aturan yang jelas. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang prinsip penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan dana desa disepakati dalam musyawarah desa. Karenanya data dan informasi keuangan desa harus disajikan secara akurat dan benar oleh aparatur desa.

Secara yuridis pemerintah berkewajiban mengelola anggaran dari pusat sampai pemerintahan desa. Pengawasan dan langkah antisipasi pemerintah telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Format-format keuangan telah dirancang untuk diterapkan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Namun fenomena di lapangan berbeda.

Buruknya pencatatan dan pelaporan keuangan desa terbukti telah memperlemah kinerja dan kualitas pelayanan. Kondisi tersebut diprediksi dialami oleh seluruh aparatur desa di Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo. Pada umumnya pemerintahan desa memiliki masalah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Format pembukuan yang telah dirancang oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dipahami dan dilaksanakan. Contohnya penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Untuk menilai kinerja keterserapan anggaran yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan desa, publik dapat melihat dari hasil komperatif dari kedua laporan tersebut. Oleh karena itu penyusunan APBDes semestinya telah harus dikuasai oleh aparatur karena laporan tersebut merupakan unsur utama baik untuk pengusulan maupun untuk pertanggungjawaban anggaran dana desa.

Kenyataannya untuk memperoleh bantuan dana desa, banyak desa meminta jasa pihak konsultan. Pihak ketiga ini yang membantu menyelenggarakan proses pengajuan, pencatatan dan pelaporan keuangan, Termasuk penyusunan APBDes. Hal ini menandakan aparatur desa sebenarnya belum terlalu siap menyelenggarakan akuntansi keuangan desa. Desa belum mandiri dalam penyelenggaraan administrasi keuangan desa. Ketergantungan ini diprediksi akan berlanjut seiring kurangnya penguatan secara teknis terhadap kemampuan aparatur desa.

Semua desa memerlukan suatu aplikasi akuntansi untuk memudahkan pengelolaan keuangan desanya. Salah satu desa yang masih terkendala akuntansi adalah Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Dari hasil survey awal diperoleh informasi bahwa aparatur desa Mongolato terutama sekretaris dan bendahara desa sangat kewalahan dalam mengelola administrasi keuangan desa. Selain tidak terbiasa, aparatur desa terbatas kemampuannya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa memerlukan waktu yang lama untuk menyusun APBDesa. Penyusunan tersebut sering kali diminta revisi karena banyak transaksi salah input. Sampai saat ini aparatur desa masih melakukan dengan cara konvensional. Bendahara dan sekretaris desa mencatat laporan tersebut secara manual dengan berpedoman pada contoh-contoh laporan tahun lalu.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini antara lain :

- 1.2.1. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tahapan/ prosedur pengelolaan keuangan dana desa terutama yang menyangkut dengan penyusunan APBDes
- 1.2.2. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang cara menyusun laporan APBDes

1.3. Tujuan Kegiatan Pengabdian

Tujuan kegiatan pengabdian adalah :

- 1.3.3. Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang tahapan/ prosedur pengelolaan keuangan dana desa terutama yang menyangkut dengan penyusunan APBDes
- 1.3.4. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur desa dalam menyusun laporan APBDes

1.4. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan pelatihan ini bagi aparatur desa agar mereka dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, serta kompetensi dalam menyusun laporan keuangan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan/realisasi APBDes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya :

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri).

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2.2.1. Pengertian

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

2.2.2. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke

seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.2.3. Struktur APBDes

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.


STRUKTUR APB DESA



2.2.4 Alur dan Peran dalam Penyusunan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikut ini.



Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
4. Bupati/Camat

Peran Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Peran Kepala Desa

- Menyiapkan SK Tim Penyusun
- Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
- Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
- Menyosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
- Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- Menetapkan pengelolaan aset desa.

2. Peran Sekertaris Desa

- Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

3. Peran BPD

- Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

4. Peran Maysarakat

- Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

5. Peran Bupati


- Melakukan Evaluasi
- Melakukan Pembinaan
- Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa.

III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN


3.1. Materi







ALUR PELAPORAN



5

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa
PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 20XX**

URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp.	KETERANGAN
I. PENDAPATAN				
A. Pendapatan Asli Desa				
1. Hasil Usaha	18.000.000	19.000.000	1.000.000	
2. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	23.000.000	25.000.000	2.000.000	
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	5.850.000	6.500.000	650.000	
Total	46.850.000	50.500.000	3.650.000	
B. Pendapatan Transfer				
1. Dana Desa	525.000.000	550.000.000	25.000.000	
2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	230.000.000	225.900.000	(4.100.000)	
3. Alokasi Dana Desa	425.000.000	450.000.000	25.000.000	
4. Bantuan Provinsi	50.000.000	55.000.000	5.000.000	
5. Bantuan Kabupaten/- Kota	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	
Total	1.270.000.000	1.315.900.000	45.900.000	
C. Pendapatan Lain-lain				
1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	18.000.000	18.500.000	500.000	
2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.300.000	1.250.000	(50.000)	
Total	19.300.000	19.750.000	450.000	
JUMLAH PENDAPATAN	1.336.150.000	1.386.150.000	50.000.000	
II. BELANJA				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1. Penghasilan Tetap dan				

Tunjangan - Belanja Pegawai	360.000.000	360.000.000	0	
2. Operasional Perkantoran - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	24.000.000 50.000.000	24.000.000 50.000.000	0 0	
3. Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
4. Operasional RT/RW - Belanja Barang dan Jasa	144.000.000	144.000.000	0	
Total	690.000.000	690.000.000	0	
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1. Perbaikan Saluran Irigasi - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	75.000.000 150.000.000	73.000.000 147.000.000	(2.000.000) (3.000.000)	
2. Pengaspalan Jalan Desa - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	100.000.000 200.000.000	97.000.000 193.000.000	(3.000.000) (7.000.000)	
Total	625.000.000	610.000.000	(15.000.000)	
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Keterlibatan - Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	114.000.000	(1.000.000)	
Total	115.000.000	114.000.000	(1.000.000)	
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat - Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	74.000.000	(1.000.000)	
Total	75.000.000	74.000.000	(1.000.000)	
E. Bidang Tak Terduga				
1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa - Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	34.000.000	(1.000.000)	
Total	35.000.000	34.000.000	(1.000.000)	
JUMLAH BELANJA	1.340.000.000	1.322.000.000	(18.000.000)	
SURPLUS/DEFISIT (I – II)	(3.850.000)	84.150.000	88.000.000	
III. PEMBIAYAAN				
A. Penerimaan Pembiayaan				
1. SILPA	27.000.000	28.600.000	1.600.000	
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	
3. Hasil Kekayaan Desa Yang Dipsahkan	0	0	0	
Total	27.000.000	28.600.000	1.600.000	

B. Pengeluaran Pembiayaan				
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0	
Total	0	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)	27.000.000	28.600.000	1.860.000	
SILPA Tahun Berjalan (Selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto)	23.150.000	92.750.000	69.600.000	

Tanggal, 31 Desember 20XX

MAT SANI
(Kepala Desa)

3.2. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah para Aparatur Desa (yang terdiri dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan para kaur) Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

3.3. Metode Penerapan Ipteks

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut :

4. Metode ceramah digunakan oleh para narasumber untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan laporan APBDes.
5. Metode diskusi/Tanya Jawab digunakan untuk memperdalam materi bahasan yang disampaikan.
6. Latihan digunakan untuk melaksanakan praktik penyusunan laporan APBDes.

3.4. Keterkaitan

Kegiatan pengabdian ini terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kementerian Keuangan RI terkait dengan program bimbingan teknis penyusunan laporan APBDes desa. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dana desa oleh para aparatur desa. Lembaga yang menangani kegiatan pengabdian ini adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.

3.5 Rancangan Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni :

1. Tahap perencanaan kegiatan. Evaluasi pada tahap ini digunakan untuk melakukan kordinasi dan memantapkan rencana program pelatihan terhadap sasaran pelatihan dalam hal ini adalah Aparatur Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
2. Tahap selama proses kegiatan. Evaluasi pada tahap ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program disertai umpan balik perbaikan program lanjutan dari Aparatur Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
3. Tahan akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program pelatihan.

Pelatihan ini merupakan kombinasi antara teoritis dan praktik yang disajikan secara sederhana. Secara keseluruhan kegiatan pelatihan penyusunan APBDes di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan baik. Sebanyak 80% para peserta telah memahami dan mempragakan teknik-teknik pengarsipan dokumen / surat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Pelaksanaan

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi lokasi kegiatan pelatihan adalah Lokasi kegiatan pelatihan adalah Aula Kantor Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

4.2. Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang peserta (Aparatur Desa) Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo,. Sengaja dipilih Desa tersebut karena Aparatur Desa ini secara teknis belum memahami cara menyusun laporan APBDes.

4.3. Capaian Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan hasil survey dan konsultasi pada Pemerintah Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo maka pada tanggal 12 April 2018 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan laporan APBDes.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dalam dua tahapan sebagai berikut :

Tahap awal pelatihan dilakukan dengan penyajian materi oleh para narasumber kepada para peserta. Adapun materi yang diberikan meliputi pentingnya penyusunan laporan APBDes, cara menyusun laporan APBDes dan pedoman penyusunan laporan APBDes.

Penggunaan metode diskusi pada tahap ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan tentang materi yang telah diberikan. Hasil diskusi dengan para peserta menunjukkan sebagian peserta mudah memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan materi yang disampaikan.

Tahapan kedua, peserta melakukan praktek penyusunan laporan APBDes. Pada akhir pemaparan materi, instruktur juga memeperagakan cara mengisi form APBDes dan LRA. Aparatur desa juga mengajarkan bagaimana menilai kinerja keuangan desa jika dilihat dari kedua form laporan tersebut. Para peserta memperhatikan secara seksama. Peragaan ini berjalan agak lamban karena beberapa kali harus diulang atas permintaan peserta. Pada tahap akhir pelatihan, tim melakukan evaluasi kegiatan. Salah satunya dengan cara mengadakan tanya jawab dengan mitra binaan berkaitan dengan isi materi yang telah disampaikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan pelatihan teknis penyusunan APBDes dan LRA desa di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik. Masyarakat setempat antusias dan sangat apresiatif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Isu pokok yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi tersebut yakni Teknik penyusunan APBDes beserta penilaian kinerja keuangan (anggaran) dana desa.

Sosialisasi pemerintahan desa dengan sistem dan format terbaru diakui masih kurang. Banyak perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa masih terbiasa dengan pola lama (tradisional).

5.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan melakukan pemberdayaan kembali terutama kepada pengurus desa yang baru dilantik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan hal yang baru di desa. Penggunaannya sangat rentan untuk disalahgunakan. Aparatur desa pada umumnya belum mengetahui tata kelola keuangan Desa sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Pengetahuan aparatur desa tentang penyusunan APBDes masih terbatas. Semestinya diberikan pelatihan sesuai agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang atau ancaman?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. *Pedoman pengelolaan keuangan desa*. Palembang: BPKP.
- Basri, C. 2014. *Desa belum siap kelola dana desa yang besar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eko, S. 2014a. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015. *Undang-undang desa, apakah mimpi buruk bagi aparatur pemerintah desa?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Risadi, A. A. 2015. *Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi pajak daerah dan redistribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah* disampaikan pada acara orasi ilmiah di Bandung.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yansen. 2014. *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Yuliana, M. 2013. *Desa kini dan masa depan dalam sudut pandang sisi dilematis UUDesa*. Available at <https://www.academia.edu>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Hadir Peserta



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

DAFTAR HADIR PESERTA

Materi : Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa)

Penyaji: 1. Zulkifli Boku,SE,Ak.,M.Si

2. Mulyani Mahmud,S.Pd.,MSA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Umar Usman	Mongolato	
2	Hartati Juli	Ung	
3	Maryam Bagu	Mongolato	
4	Erni Opanu	"	
5	Hasni S. Pakaya	"	
6	Erni T. Muli	"	
7	Masnun Hasania	"	
8	Ratni Ismail Anungio	"	
9	Yunan Usman	"	
10	Nou Puanti Badu	"	
11	Nurain Usman	"	
12	Agustina Halim	"	
13	Nasir Halim	"	
14	Wiwim Husam	"	
15	Hadiza Laganya	"	
16	Jafar Usman	"	
17	Hadiza Hanbali	"	
18	Salma Nusi	"	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Gorontalo, 12 April 2018

Pelaksana

Lampiran 2

Dokumentasi







Lampiran 3

Surat Tugas & SK



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Nomor : 277/UN47.B8/DT/2018

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEMESTER GENAP 2017/2018**

DEKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maka Dosen perlu melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi;
b. Bahwa berhubung dengan butir a di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2014-2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/ H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 tentang pemberian kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 381/UN47/KP/2017, tanggal 16 Juni 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Akuntansi Nomor: 150/UN47.B8.5/LL/2018 tentang Pembuatan SK tanggal 09 April 2018

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dosen yang nama-nama serta judul kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo;
- Kedua : Bahwa nama-nama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan kegiatan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
 Pada tanggal : 09 April 2018
 Dekan,

Imran Rosman Hambali, S.Pd., S.E., MSA
 NIP. 19700823 199903 1 005

Tembusan Yth:


1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo
3. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
4. Wakil Dekan dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
5. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
6. Arsip.


 Imran Rosman Hambali, S.Pd., S.E., MSA
 NIP. 19700823 199903 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 277/UN47.B8/DT/2018
 Tanggal : 09 April 2018
 Perihal : Dosen Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap 2017/2018

NO	NAMA	JUDUL PENGABDIAN	LOKASI PENGABDIAN
1	Dr. Walidun Husain, M.Si Siti Pratiwi Husain, SE., M.Si	<i>Sosialisasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
2	Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si	<i>Pelatihan Tentang Menulis Surat Elektronik (Email)</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
3	Zulkifii Boki, SE., M.Si Mulyani Mahmud, S.Pd., MSA	<i>Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa)</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
4	Lukman Pakaya, S.Pd., MSA Ayu R. Wuryandini/, SE., MSA	<i>Pengelolaan Manajemen Laporan Keuangan BUMDesa</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
5	Valentina Monoarfa, SE., MM Herlina Rasjid, SE., MM	<i>Pelatihan Aparatur Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Desa</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
6	Meriyana Fransisca Dunga, SE., MM	<i>Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Yang Legal dan Logis</i>	Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Dekan,



Imran Rosman Hambali, S.Pd., S.E., MSA
 NIP. 19700823 199903 1 005

Mengperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Akuntansi Nomor: 1608/UN47.B8.SA.1/2018 tentang Pembuatan SK tanggal 08 April 2018